



**SALINAN**

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR 23 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi program prioritas nasional penyederhanaan birokrasi, melalui Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, perlu diatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6477);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
20. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
13. Badan adalah Badan Daerah Kota Gunungsitoli.
14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Gunungsitoli.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
17. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berfungsi mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
20. Jabatan Pelaksana adalah jabatan yang berfungsi melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi dan pembangunan.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini, dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli yang meliputi :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Paragraf 1 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, terdiri atas :
    - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Kepala Bidang, yakni :
    - 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    - 2. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
    - 3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

## Paragraf 2

### Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

## Pasal 5

- (1) Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, terdiri atas :
    - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Kepala Bidang, yakni :
    - 1. Kepala Bidang Pendapatan, terdiri atas:
      - a) Kepala Sub Bidang Pendapatan dan Penataan;
      - b) Kepala Sub Bidang Penagihan dan Evaluasi Pendapatan; dan
      - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2. Kepala Bidang Anggaran, terdiri atas :
    - a) Kepala Sub Bidang Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Belanja Langsung;
    - b) Kepala Sub Bidang Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Belanja Tidak Langsung; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  3. Kepala Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
    - a) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Kas Negara;
    - b) Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Daerah; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  4. Kepala Bidang Akuntansi, terdiri atas :
    - a) Kepala Sub Bidang Pembukuan;
    - b) Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  5. Kepala Bidang Pengelolaan Aset, terdiri atas:
    - a) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Analisa Kebutuhan Aset;
    - b) Kepala Sub Bidang Distribusi, Penyimpanan dan Penghapusan Aset; dan
    - c) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Paragraf 3

#### Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

### Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, terdiri atas :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang, yakni :
1. Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
  2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Kinerja Aparatur, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 7

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris Badan, terdiri atas :
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Kepala Bidang, yakni :
    1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
    3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5  
Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 8

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Pelaksana Badan;
  - b. Sekretaris Badan, terdiri atas :
    1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - c. Kepala Bidang, yakni :
    1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
    2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana; dan
    3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
  - e. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- (2) Bagan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian pada sekretariat badan, Kepala Seksi pada badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan kelas A merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan kelas B, dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan kelas A merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.

Pasal 10

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pada Badan terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 11

- (1) Badan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Dinas wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
  - a. teknis;
  - b. manajerial; dan
  - c. sosial kultural.
- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Pengisian Jabatan Kepala Badan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pengisian jabatan pada Badan dilaksanakan berdasarkan sistem merit.

BAB V  
TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

- (1) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pejabat administrator.
- (2) Penentuan kedudukan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan struktur organisasi.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa pejabat fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. Pejabat yang dilantik sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat baru.

- b. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli (Berita Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2021 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 Mei 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 24 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



RAHMAT KASIH ZEBUA, S.H.,M.Si  
NIP.19881107 201101 1 007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH**

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
NOMOR : 23 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 MEI 2022  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA BADAN DAERAH KOTA  
GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
 NOMOR : 23 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 MEI 2022  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA BADAN DAERAH KOTA  
 GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
 NOMOR : 23 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 MEI 2022  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA BADAN DAERAH KOTA  
 GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
 NOMOR : 23 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 MEI 2022  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA BADAN DAERAH KOTA  
 GUNUNGSITOLI




WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

LAMPIRAN V PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI  
 NOMOR : 23 TAHUN 2022  
 TANGGAL : 24 MEI 2022  
 TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
 KERJA BADAN DAERAH KOTA  
 GUNUNGSITOLI



WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA